

**SANKSI PIDANA PELAKU KASUS
PENGGUNAAN ALAT *RAPID TEST* ANTIGEN
BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN¹**

Oleh : Vanesa Lumangkun²

Roosje M. S. Sarapun³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis terhadap kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas dan bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kajian yuridis terhadap kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas: Tindakan para pelaku kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas dapat merugikan kesehatan orang lain dan oleh karenanya melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Korban juga yang posisinya sebagai konsumen atau pemakai dirugikan karena hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha yang nakal dan tidak beritikad baik dalam memberikan pelayanan sebagaimana harusnya. Korban kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas yang dalam hal ini juga adalah konsumen, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi) dan perlindungan konsumen secara patut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kasus Penggunaan Alat *Rapid Test* Antigen Bekas Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 63 undang-

undang tersebut juga menyatakan, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 di atas, dapat dijadikan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

Kata kunci: alat tes bekas;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan ini memicu sebagian besar masyarakat untuk mencari penghidupan termasuk menghalalkan segala cara meskipun melanggar norma-norma serta aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu yang ramai dibicarakan saat ini adalah kasus penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perbuatan melanggar hukum dalam bentuk penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen daur ulang berupa *swab stick* atau *cotton bud* di laboratorium Kimia Farma, Bandara Kualanamu sudah berlangsung sejak bulan Desember 2020. Keuntungan yang diraup oleh para pelaku diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Alat *Rapid Test* Antigen Bekas

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 memberikan dampak cukup besar terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan dan transportasi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101191

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dinaikkan menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memaksa sebagian besar melakukan perubahan termasuk memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan dalam melakukan perjalanan antarkota, antardaerah atau antarpulau dengan menggunakan transportasi darat, laut dan udara.

Kementerian Perhubungan kembali melakukan penyesuaian syarat perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19 dengan menerbitkan empat Surat Edaran. Keempat Surat Edaran Kementerian Perhubungan ini diterbitkan dengan merujuk pada terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Keempat Surat Edaran Kementerian Perhubungan tersebut, antara lain:

1. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi COVID-19.
2. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi COVID-19.
3. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19.
4. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi COVID-19.

Beberapa hal utama tentang syarat perjalanan yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan ini, yaitu:⁵

1. Transportasi udara
 - a. Penerbangan dari dan ke bandara di wilayah Jawa-Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan (bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap), atau surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan (bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis pertama).
 - b. Penerbangan antarbandara di dalam wilayah Jawa-Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan (bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap), atau surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan (bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis pertama).
 - c. Penerbangan antarbandara di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan dan telah divaksin minimal dosis pertama.
2. Transportasi darat
 - a. Pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum dan angkutan penyeberangan dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan

⁵Surat Edaran Kementerian Perhubungan Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam

Negeri Dengan Transportasi Udara, Laut, Darat dan Perkeretaapian.

kategori PPKM Level 3, PPKM Level 2 dan PPKM Level 1, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan juga kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama), sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.

- b. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin juga surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen.
3. Transportasi laut
Penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.
4. Transportasi kereta api
 - a. Pelaku perjalanan dengan kereta api antarkota dari dan ke daerah dalam wilayah Pulau Jawa wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan;
 - b. Pelaku perjalanan dengan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk perjalanan di wilayah perintis dan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Khusus perjalanan angkutan atau kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali berlaku ketentuan sebagai berikut:⁶

1. Wajib menunjukan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14x24 jam sebelum keberangkatan.
2. Wajib menunjukan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7x24 jam sebelum keberangkatan.
3. Wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test* Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.

Ketentuan menunjukan kartu vaksin dikecualikan bagi:⁷

1. Pelaku perjalanan usia di bawah dua belas tahun.
2. Pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali.
3. Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid, sehingga menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin. Persyaratan wajib, yaitu melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit pemerintah dimana isinya menyatakan, bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak mengikuti vaksinasi COVID-19.

Pengawasan terhadap Surat Edaran ini dilakukan melalui otoritas di tiap-tiap moda transportasi bekerja sama dengan unsur-unsur terkait, yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia yang akan melakukan pengawasan atas implementasi ketentuan tersebut sekaligus memastikan para penumpang untuk mentaati semua protokol kesehatan. Pengawasan syarat perjalanan pada

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

transportasi darat akan dilakukan pengecekan secara acak (random) oleh petugas gabungan di lapangan. Hal ini dilaksanakan dengan meminta bantuan kepada operator sarana dan prasarana transportasi untuk memberikan sosialisasi kepada calon penumpang agar dapat mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan.⁸

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), penyediaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) untuk pelacakan kontak dan penegakan diagnosis di Puskesmas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Penyediaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen untuk skrining dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan RDT-Ag harus memperhatikan kriteria pemilihan, kriteria penggunaan, alur pemeriksaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pengelolaan spesimen, keselamatan hayati (*biosafety*), pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan serta pengelolaan limbah pemeriksaan. Pengambilan spesimen dan pemeriksaan RDT-Ag dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat terbuka, antara lain di bandar udara, stasiun, terminal dengan melakukan penilaian risiko mempertimbangkan sirkulasi yang baik dan memperhatikan keamanan lingkungan sekitar. Pengambilan spesimen dan pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pengolahan limbah menjadi tanggung jawab pelaksana fasilitas pemeriksaan.⁹

Berdasarkan isi beberapa Surat Edaran dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di atas, maka *Rapid Test* Antigen merupakan salah satu syarat penting bagi para

penumpang atau pelaku perjalanan untuk dapat menggunakan transportasi darat, udara, laut atau perkeretaapian dalam melakukan kegiatannya, terutama di luar daerah maupun antarpulau. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) menyatakan, bahwa:

“Dalam kondisi tertentu, dimana terdapat keterbatasan pemeriksaan RT-PCR dan/atau peningkatan kasus yang cukup signifikan berdasarkan self assessment yang dilakukan oleh dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota, pemeriksaan RDT-Ag dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas pemeriksaan lainnya yang memenuhi kriteria, sebagai alternatif metode pemeriksaan COVID-19 untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan skrining COVID-19.”

Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02./4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Tes* Antigen-SWAB dalam rangka meningkatkan pengujian (*testing*) kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan. Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah ditetapkan sebagai standar tarif pemeriksaan RDT-Ag dengan mempertimbangkan:¹⁰

1. Komponen jasa pelayanan.
2. Komponen bahan habis pakai dan reagen.
3. Komponen biaya administrasi.
4. Komponen biaya lainnya.

Standar tarif pemeriksaan RDT-Ag ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait yang membutuhkan pemeriksaan tersebut.

Pelayanan pemeriksaan RDT-Ag harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu:¹¹

⁸Biro Komunikasi Dan Informasi Publik. 2021. *Kemenhub Kembali Sesuaikan Syarat Perjalanan Dalam Negeri*. <https://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-kembali-sesuaikan-syarat-perjalanan-dalam-negeri>

Diakses tanggal 17 November 2021, pukul 16.09 WITA.

⁹Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

¹⁰Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag)

¹¹*ibid.*

1. Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag termasuk pengambilan swab adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan RDT-Ag di Pulau Jawa dan Pulau Bali sebesar 99 ribu rupiah.
 - b. Pemeriksaan RDT-Ag di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali sebesar 109 ribu rupiah.
2. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RDT-Ag atas permintaan sendiri atau mandiri.

Para pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab dengan memanfaatkan informasi yang ada berusaha mengambil keuntungan dari penggunaan alat *Rapid Test* Antigen dengan cara yang tidak benar. Pelaku mencuci kembali alat *Rapid Test* Antigen yang sebelumnya sudah digunakan oleh orang lain untuk kemudian diberikan pada korban lain sebagai syarat pemeriksaan perjalanan dalam negeri. Tindakan oknum-oknum tersebut dapat merugikan kesehatan orang lain dan melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Korban juga yang posisinya sebagai konsumen atau pemakai dirugikan karena hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha yang nakal dan tidak beritikad baik dalam memberikan pelayanan sebagaimana harusnya. Hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, maka para korban kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas yang dalam hal ini juga adalah konsumen, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi) dan perlindungan konsumen secara patut.

B. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kasus Penggunaan Alat *Rapid Test* Antigen Bekas Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Salah satu contoh kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas terjadi di Bandara Kualanamu yang pelakunya adalah petugas layanan *Rapid Test* salah satu perusahaan obat di Indonesia. Pelaku merupakan pengelola laboratorium tes antigen di Bandara Kualanamu. Tindakan yang dilakukan pelaku tersebut sangat merugikan serta bertentangan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan dan merupakan pelanggaran yang berat. Polisi selanjutnya menetapkan lima orang pegawai dari perusahaan tersebut sebagai tersangka.

Kelima tersangka sudah dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan atas tindak kejahatan yang mereka lakukan tersebut. Mereka dijerat dengan hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta ketentuan perundang-undangan.

Mereka juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang larangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

keamanan khasiat maupun kemanfaatan serta mutu.¹²

Perbuatan para pelaku tersebut sangat bertentangan dengan hukum karena sangat merugikan dan dapat membahayakan nyawa orang lain. Menggunakan alat *Rapid Test* Antigen bekas pada orang lain berpotensi membahayakan kesehatannya karena kemungkinan terpapar atau tertular COVID-19 dari orang lain yang sudah menggunakannya. Hal ini termasuk dalam tindak kejahatan tindak pidana, sehingga para pelaku tersebut dapat diberikan hukuman atau sanksi yang berat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka para pelaku tersebut melanggar beberapa ketentuan, antara lain:

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Pelaku Usaha. Pelaku tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelaku tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi juga jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Pelaku juga tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan standar.
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi atau jaminan.
3. Pasal 10 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;”

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 di atas, dapat dijadikan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu.
2. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
6. Pencabutan izin usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:¹³

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

¹²Siregar, W. A. 2021. *5 Tersangka Rapid Antigen Bekas Terancam 15 Tahun Penjara & Denda RP3 Miliar*. <https://news.okezone.com/read/2021/04/30/608/2403215/5-tersangka-rapid-antigen-bekas-terancam-15-tahun-penjara-denda-rp3-miliar>. Diakses tanggal 18 November 2021, pukul 13.55 WITA.

¹³Hariyanto. 2020. *6 Tujuan UU Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. <https://ajab.co.id/6-tujuan-uu-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. Diakses tanggal 18 November 2021, pukul 15.05 WITA.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas apapun alasannya tidaklah dibenarkan, karena melanggar kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Tindak pidana kejahatan tersebut tidak hanya membahayakan nyawa orang yang menggunakan alat *Rapid Test* Antigen bekas tersebut, tapi juga kontak dengan lainnya. Hal ini dapat memicu atau meningkatkan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia dan dapat menghambat usaha pemerintah dalam mengatasi pandemi tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menjelaskan, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*).¹⁴ Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, juga wajib menjunjung hukum, pemerintah dengan tidak ada kecualinya.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan

hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib.¹⁶ Pidana denda dalam praktik hukum di Indonesia jarang sekali dijatuhkan. Hal ini karena nilai uang rupiah yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan apabila pidana denda dijatuhkan.¹⁷

Hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.

Hukum pidana juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.¹⁸ Hukum pidana pada prinsipnya adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya untuk dituntut dan didakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian yuridis terhadap kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas:

¹⁴Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco: Bandung. Hlm. 67.

¹⁵Ali, M. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika. Hlm. 193.

¹⁶Lamintang, P. A. F. 1986. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung: Arimeco. Hlm. 58.

¹⁷Pawennei, M. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm. 53.

¹⁸Abidin, A. Z. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Penerbit Alumni: Bandung. Hlm. 16.

Tindakan para pelaku kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas dapat merugikan kesehatan orang lain dan oleh karenanya melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Korban juga yang posisinya sebagai konsumen atau pemakai dirugikan karena hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha yang nakal dan tidak beritikad baik dalam memberikan pelayanan sebagaimana harusnya. Korban kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas yang dalam hal ini juga adalah konsumen, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi) dan perlindungan konsumen secara patut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kasus Penggunaan Alat *Rapid Test* Antigen Bekas Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 63 undang-undang tersebut juga menyatakan, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 di atas, dapat dijadikan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

B. Saran

1. Kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah khususnya para penegak hukum karena merupakan hal yang dapat membahayakan negara,

karena mengancam kesehatan banyak orang, mengingat Indonesia masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Pemerintah perlu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga masyarakat untuk membantu memberantas praktik kejahatan oleh para pelaku usaha nakal yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari tindak pidana kejahatan tersebut.

2. Sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana kasus penggunaan alat *Rapid Test* Antigen bekas tersebut harus lebih dipertegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha lainnya yang berniat atau ingin berbuat curang demi keuntungan pribadi maupun beberapa orang. Alat *Rapid Test* Antigen sebaiknya disediakan dan penggunaannya harus berada di bawah pengawasan petugas terlatih dan aparat penegak hukum untuk mencegah tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan konsumen atau banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Penerbit Alumni: Bandung.
- Ali, M. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Grafika.
- Arief, B. N. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- D. Schaffmesiter, dkk. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Keraf, A. S. 1996. Pasar Bebas, Keadilan Dan Peranan Pemerintah. Jakarta: Kanisius.
- Lamintang, P. A. F. 1986. Hukum Panitensir Indonesia. Bandung: Arimeco.
- Meliala, A. 1993. Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Ke-IX. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, A. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.

- Nasution, B. 2004. *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pawennei, M. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco: Bandung.
- Rachbini, D. J. 2002. *Ekonomi Politik, Paradigma Dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samsul, I. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofhie, Y. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shofie, Y. 2003. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N. H. T. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto, R. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip Semarang.
- Sugihantono, A., dkk. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5*. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2018. *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI*. Jakarta: BPHN & Menkumham.